



PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon :

ADEN BOHLER SILALAH: Lahir di Ambarisan, tanggal 09 Januari 1967, kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Sekata Dusun V. Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat secara *e-court* dibawah register Nomor : 13/Pdt.P/2023/PN Stb, tanggal 7 Februari 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah benar suami dari Almarhumah DELIANA GINTING, berdasarkan surat kawin No. 374, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : SINYORITA ANASTASIA SILALAH, Lahir di Tanjung Pura, tanggal 29 Januari 2009.
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019 disebabkan Sakit;
- Bahwa dari hasil perkawinan dengan istri Pemohon, Istri pemohon mempunyai beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang yang keduanya terdaftar ADEN BOHLER SILALAH;
- Bahwa Pemohon mohon, ditetapkan untuk sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAH, lahir di Tanjung Pura, tanggal 29 Januari 2009 untuk menjual beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang yang keduanya terdaftar ADEN BOHLER SILALAH;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dasar Hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ADEN BOHLER SILALAH! sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu: SINYORITA ANASTASIA SILALAH!, Lahir di Tanjung Pura, tanggal 29 Januari 2009, untuk menjual beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, yang keduanya terdaftar ADEN BOHLER SILALAH!;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang lebih baik untuk pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205110901670001 atas nama Aden Bohler Silalahi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No : 1205-KM-19112019-0001, atas nama Deliana Ginting, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No : 1205111501090002 atas nama kepala keluarga Aden Bohler Silalahi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No : 470-127/Pem/2020 atas nama Aden Bohler Silalahi dan Sinyorita Anastasia Silalahi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekubuan, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNSth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Aden Bohler Silalahi dan Sinyorita Anastasia Silalahi, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2020 oleh Aden Bohler Silalahi dan Sinyorita Anastasia Silalahi, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No : 34771/78771/TD/2011 atas nama Sinyorita Anastasia Silalahi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Petrus Bonifasius Aden Bohler Silalahi dengan Deliana Br Ginting, yang dikeluarkan oleh RD Robertus Yuni Tri Wibowo, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 69, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 72, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas nama Aden Bohler Silalahi tertanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Kartu Keluarga No 1205111501090002 atas nama kepala keluarga Aden Bohler Silalahi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan,

1. Saksi HENDRA TAMBUNAN:

- Bahwa Saksi kenal sama Pemohon sejak Tahun 2005;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pekubuan Tanjung Pura;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah berstatus menikah lagi kaena Pemohon sudah menikah lagi dengan saudara SONIA SIMARMATA;
- Bahwa Istri pertama Pemohon adalah DELIANA GINTING;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Pemohon dengan pernikahannya dengan almarhum DELIANA GINTING yang bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAH;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya istri pertama Pemohon meninggal dunia, tetapi seingat Saksi 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi istri pertama Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAH tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi sampai saat ini hubungan anaknya Pemohon dengan ibu tirinya baik-baik saja;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk menjual tanahnya adalah untuk membayar hutang pemohon di Bank dan sebagiannya lagi adalah untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan biaya Pendidikan anak Pemohon yang bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAH;
2. Saksi FEBRY SYAHPUTRA:
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekubuan;
 - Bahwa Istri pertama dari Pemohon adalah DELIANA GINTING;
 - Bahwa Istri Pemohon yang sekarang bernama SONIA SIMARMATA;
 - Bahwa anak dari Pemohon bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAH;
 - Bahwa umur dari anak Pemohon Saksi tidak tahu, tetapi Saksi mengetahui kalau anak Pemohon saat ini kelas 3 SMP;
 - Bahwa SINYORITA ANASTASIA SILALAH saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan keluarga dari Pemohon setahu Saksi baik-baik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon memiliki hutang di Bank;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang

Hal. 4 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205110901670001 atas nama Aden Bohler Silalahi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan P-3 Foto Copy Kartu Keluarga No : 1205111501090002 atas nama kepala keluarga Aden Bohler Silalahi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dan P-11 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi HENDRA TAMBUNAN dan Saksi FEBRY SYAHPUTRA, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sekata Dusun V. Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu: SINYORITA ANASTASIA SILALAH, Lahir di Tanjung Pura, tanggal 29 Januari 2009, untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan atau menjual beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang:

1. Apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya tersebut bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAH?

Hal. 5 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb



2. Apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan atau menjual beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang benar tidaknya Pemohon sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

Hal. 6 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bandingkan dengan pendapat J.Satrio dalam buku "Asas-Asas Hukum Perdata", Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-6 dan P-11, serta keterangan Saksi HENDRA TAMBUNAN dan Saksi FEBRY SYAHPUTRA, terbukti bahwa SINYORITA ANASTASIA SILALAH I adalah anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang berdasarkan bukti P-3 dan P-6, dan keterangan saksi saksi terbukti pula bahwa anak kandung Pemohon tersebut adalah anak dari orang tuanya, yaitu ayah yang bernama Aden Bohler Silalahi (Pemohon) dan dan ibu bernama Deliana Ginting. Selain itu, terbukti pula berdasarkan bukti P-2 Deliana Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019, sementara Ayah yaitu Pemohon masih hidup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud terbukti Pemohon tersebut termasuk ke dalam golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia dan merupakan pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon atas anaknya jelas merupakan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua dari anak-anak tersebut diatas yang hidup lebih lama;

Ad.2. Tentang apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **SINYORITA ANASTASIA SILALAH I** tersebut, untuk mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas "beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak". Sementara itu, Pasal 385 Kitab Undang-

Hal. 7 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa "Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk". Pertanyaannya, apakah wali dapat dengan bebas mengelola harta anak, termasuk di antaranya menjual atau mengalihkan harta anak yang di bawah umur?;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan pada dasarnya telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya**. Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) juga, asal semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya (*vide*, J.Satrio, dalam buku "*Asas-Asas Hukum Perdata*", Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, tahun 1989, halaman 110 sampai dengan 112). Persoalan selanjutnya, apakah yang dimaksud tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) tersebut? Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi secara khusus. Namun demikian, menurut doktrin: "Kata beheer atau tindakan pengurusan, dalam hukum dibedakan dari beschikking atau tindakan pemilikan. Beheer adalah tindakan mengurus barang-barang (yang ditaruh di bawah beheer), mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, kiriman-kiriman uang, wesel deviden), menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/reparasi barang barang.

Beschikking merupakan tindakan menguangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumir hasilnya. Sebenarnya sulit untuk memberikan batasan secara tegas antara beheer dan beschikking, semuanya bergantung pada keadaan. Pada umumnya, beschikking meliputi tindakan-tindakan seperti: menjual, membebani dan memindahkan."

(*vide*, J. Satrio, dalam buku "*Hukum Harta Perkawinan*", Cetakan Ke-II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tahun 1993, halaman 55 dan 56)

Menimbang, bahwa uraian di atas tentu erat kaitannya dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: "Wali

Hal. 8 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb



tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon, yaitu untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya sebagaimana bukti P-8 dan P-9 yang tercatat atas nama Pemohon, adalah guna kepentingan untuk membayar hutang pemohon di Bank dan sebagiannya lagi adalah untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan biaya Pendidikan anak Pemohon yang bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAH. Dengan demikian, menurut hakim, tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan atas dasar keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak-anak Pemohon menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan masalah yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya menyatakan sedang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua/wali Ayah, padahal senyatanya merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum Pemohon perlu dirubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNSth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang belum dewasa yang bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAHI dan Pemohon **untuk** dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAHI tersebut, untuk mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas "beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama SINYORITA ANASTASIA SILALAHI Lahir di Tanjung Pura, tanggal 29 Januari 2009;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas beberapa bidang tanah atas nama Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, terletak di Desa Paya Bangkuang, Kecamatan Gebang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Rabu tanggal, 22 Februari 2023 oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dibantu oleh : Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Satria, S.H., M.H.,

Dicki Irvandi S.H., M.H.

Biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah);		

Hal. 11 dari 11 Penetapan No 13/Pdt.P/2023/PNS tb